GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN BATU NISAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa keberadaan batu Nisan Aceh, merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai seni yang tinggi serta bagian dari kebudayaan Aceh yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta ketahanan sosial budaya masyarakat Aceh, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelamatan dan Pelestarian Batu Nisan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3658);

7. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);

8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;

MEMUTUSKAN : ..../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN BATU NISAN ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah propinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
5. Batu Nisan adalah penanda kubur yang dibuat pada masa lampau di Aceh, berbahan dari batu dengan motif ragam hias tertentu yang persebarannya meliputi Asia Tenggara.

Pasal 2

(1) Dengan peraturan Gubernur ini, diatur mengenai penyelamatan dan pelestarian Batu Nisan Aceh.

(2) Penyelamatan dan pelestarian Batu Nisan Aceh ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi Kewenangan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelamatan dan pelestarian Batu Nisan Aceh.

Pasal 4

Pelestarian Batu Nisan Aceh bertujuan untuk :

a. melindungi, melestarikan dan mempromosikan Batu Nisan Aceh sebagai benda warisan budaya Aceh yang merupakan bagian dari warisan dunia Islam;
b. meningkatkan pemahaman kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Batu Nisan Aceh;

c. membangkitkan..../3

c. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan memperluas pengetahuan bagi masyarakat untuk berkarya dalam bidang kebudayaan;

d. menjadikan Batu Nisan Aceh sebagai objek penting dalam penelitian sejarah Islam dan perkembangan seni rupa di dalam dan luar negeri; dan

e. mewujudkan Batu Nisan Aceh sebagai benda warisan budaya yang diakui oleh dunia.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH

Pasal 5

Pemerintah Aceh berwenang:

a. menetapkan kebijakan terkait penyelamatan dan pelestarian Batu Nisan Aceh;

b. membentuk Tim Ahli dan/atau Tim Khusus usaha melestarikan Batu Nisan Aceh;

c. mengelola dan/atau memindahkan Batu Nisan Aceh untuk penyelamatan dan pelestarian;

d. menerima Batu Nisan Aceh dari Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai cagar budaya;

e. mengkoordinasikan pelestarian Batu Nisan Aceh secara lintas sektor dan wilayah;

f. menyelenggarakan kerjasama penyelamatan dan pelestarian Batu Nisan Aceh dengan instansi terkait lainnya;

g. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum terhadap penyelamatan dan pelestarian Batu Nisan Aceh;

h. menetapkan batas keruangan Batu Nisan Aceh;

i. menghentikan proses pemanfaatan ruang dan/atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Batu Nisan Aceh.

Pasal 6

Tim Ahli dan/atau Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas untuk:

a. mendata dan meneliti lokasi terdapatnya persebaran Batu Nisan Aceh;

b. menyerahkan laporan hasil pendataan dan penelitian kepada Instansi terkait untuk didaftarkan lokasi persebaran Batu Nisan Aceh sebagai situs atau kawasan cagar budaya yang dilindungi undang-undang; dan

c. mendaftarkan Batu Nisan Aceh sebagai benda warisan dunia.

BAB III

UPAYA PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN

Pasal 7

Untuk melestarikan Batu Nisan Aceh secara berkelanjutan, Pemerintah Aceh dapat melakukan:

a. sosialisasi tentang Batu Nisan Aceh secara luas kepada seluruh elemen masyarakat khususnya melalui dunia pendidikan di tiap tingkatan;

b. menyelenggarakan pameran Batu Nisan Aceh setiap tahun;

c. mengikutsertakan..../4

c. mengikutsertakan Batu Nisan Aceh dalam pameran kebudayaan, arkeologi, dan seni baik di dalam maupun di luar negeri;
d. mendaftarkan Batu Nisan Aceh sebagai benda warisan dunia;
e. menunjuk dan/atau memilih duta Batu Nisan Aceh; dan
f. membangun museum khusus untuk Batu Nisan Aceh.

Pasal 8

Semua lokasi Batu Nisan Aceh yang telah diteliti dan didaftarkan sebagai situs atau kawasan cagar budaya Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dianjurkan untuk diperlakukan sebagai berikut :

a. membuat cungkup/tempat perlindungan pada lokasi terdapatnya kuburan yang memiliki Batu Nisan Aceh;
b. menempatkan juru pelihara;
c. membuat data base;
d. menjadikan sebagai destinasi wisata sejarah;
e. membuat papan informasi dan penunjuk jalan ke lokasi yang terdapat Batu Nisan Aceh;
f. membuat museum situs atau galeri;
g. mendokumentasikan dan mempublikasikan Batu Nisan Aceh dalam bentuk segala media baik media teks, audio visual, audio maupun media lainnya;
h. menyerukan agar Batu Nisan Aceh dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan kebudayaan Aceh.

Pasal 9

Batu Nisan Aceh yang terlantar dan tidak lagi berada pada lokasi semula berdasarkan kajian para Ahli minimal 3 (tiga) orang yang memiliki Kesarjanaan Arkeologi dan Sejarah ditempatkan pada Museum khusus Batu Nisan Aceh.

Pasal 10

Setiap usaha dan kegiatan pelestarian Batu Nisan Aceh, Pemerintah atau tim yang ditunjuk berkewajiban untuk melakukan kerjasama dengan Instansi terkait lainnya, akademisi dan lembaga non pemerintah.

Pasal 11

Setiap orang atau lembaga dapat berpartisipasi aktif dalam pelestarian Batu Nisan Aceh.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang atau lembaga dilarang dengan sengaja mencegah dan menghalangi upaya pelestarian Batu Nisan Aceh.

BAB V ..../5

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

segala biaya yang diperlukan untuk pelestarian Batu Nisan Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Juli 2017
24 Syawal 1438

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Juli 2017
25 Syawal 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 43